



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR 868 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI/MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN HIBAH BIBIT TANAMAN TAHUN 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Nomor 396 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Tani/Masyarakat Pada Penerima Bantuan Bibit Tanaman Sub Kegiatan Penanggulangan Bencana Non Alam Yang Bersifat *Zoonosis* Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara republik Indoneia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 29);
 2. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tim Verifikasi Calon Penerima Hibah Bibit Tanaman Sub Kegiatan Penanggulangan Bencana Non Alam Yang Bersifat *Zoonosis* Tahun 2021, tanggal 6 Januari 2021;
 3. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Nomor 396 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Tani/Masyarakat Pada Penerima Bantuan Bibit Tanaman Sub Kegiatan Penanggulangan Bencana Non Alam Yang Bersifat *Zoonosis* Tahun 2021, tanggal 1Maret 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Kelompok Tani/Masyarakat Penerima Bantuan Hibah Bibit Tanaman Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Sebelum barang diserahkan wajib dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan sebagai pemberi Hibah dan Kelompok Tani sebagai Penerima Hibah..

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali Mandar
pada tanggal 18 Agustus 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 Agustus 2021

an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-

